

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

BAGI HASIL PENERIMAAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PROPINSI JAWA TENGAH KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2005

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang

: bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Bagi Hasil Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Propinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 68);
- 8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 142);
- 9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG BAGI HASIL PENERIMAAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PROPINSI JAWA TENGAH KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Bagi Hasil Penerimaan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah berasal dari Hasil Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pasal 2

Besarnya Bagi Hasil Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diperhitungkan dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

- (1) Alokasi Bagi Hasil Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk masing-masing Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya diatur sebagai berikut :
 - a. sebesar 40 % (empat puluh persen) dibagi mendasarkan atas potensi;
 - b. sebesar 60 % (enam puluh persen) dibagi dengan Prosentase Tertimbang atas:
 - 1) Luas Wilayah;
 - 2) Jumlah Penduduk;
 - 3) Jumlah Penduduk Miskin;
 - 4) Panjang Jalan;
 - 5) Pendapatan Asli Daerah;
 - 6) Obyek Kendaraan Bermotor.
- (2) Besarnya Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Bagi Hasil Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Propinsi Jawa Tengah yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar digunakan untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pasal 5

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi :

- a. Penataan Organisasi/kelembagaan;
- b. Peningkatan Sumber Daya Manusia;
- c. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 6

(1) Bagi Hasil Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Propinsi Jawa Tengah yang diterima Kabupaten/Kota selanjutnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Tatacara penyaluran Bagi Hasil Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah secara periodik setiap triwulan dalam Tahun Anggaran berjalan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 2 Maret 2005 GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang pada tanggal 3 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, ttd

MARDJIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2005 NOMOR 9

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2005
TANGGAL 2 MARET 2005

ALOKASI BAGI HASIL PENERIMAAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEPADA KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2005

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI BAGI HASIL	KETERANGAN
1	2	3	4
	<u>KABUPATEN</u>		
1	SEMARANG	5,750,748,000.00	
2	KENDAL	4,684,939,000.00	:
3	DEMAK	5,166,883,000.00	
4	GROBOGAN	5,625,662,000.00	
5	PATI	6,713,116,000.00	
6	KUDUS	6,254,115,000.00	
7	JEPARA	6,032,825,000.00	
8	REMBANG	3,439,012,000.00	
9	BLORA	4,195,767,000.00	
10	PEKALONGAN	3,040,004,000.00	i
11	BATANG	3,180,667,000.00	
12	PEMALANG	3,742,275,000.00	
13	TEGAL	4,834,033,000.00	
14	BREBES	5,756,936,000.00	
15	BANYUMAS	6,415,845,000.00	
16	CILACAP	6,911,171,000.00	
17	PURBALINGGA	3,564,188,000.00	
ŧ	BANJARNEGARA	3,723,749,000.00	
19	MAGELANG	4,956,604,000.00	
20	TEMANGGUNG	3,214,235,000.00	
21	WONOSOBO	3,081,584,000.00	
22	PURWOREDJO	3,086,864,000.00	
23	KEBUMEN	4,260,819,000.00	
1	KLATEN	6,423,649,000.00	
25	BOYOLALI	4,894,461,000.00	
26	SRAGEN	5,159,560,000.00	
27	SUKOHARDJO	5,752,173,000.00	
28	KARANGANYAR	5,674,800,000.00	[
l	WONOGIRI	4,109,016,000.00	1
–	KOTA:	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
30	SEMARANG	30,548,489,000.00	
31	PEKALONGAN	2,821,189,000.00	
32	SURAKARTA	8,400,302,000.00	
	SALATIGA	2,840,047,000.00	
	TEGAL	2,860,064,000.00]
35	MAGELANG	2,409,209,000.00	
	JUMLAH	189,525,000,000.00	<u> </u>

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO